



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta guna meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397);  
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PAMEKASAN  
 dan  
 BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PAMEKASAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum, yang sebelumnya disebut Badan Pengawas.
9. Penyertaan Modal Pemerintah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah baik berupa uang, barang, peralatan, maupun pembiayaan dalam bentuk lainnya.
10. Modal hibah adalah penyertaan modal pihak ketiga baik berupa instalasi sumber, pompa maupun jaringan pipa yang pemanfaatannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

11. Cadangan umum adalah dana modal yang dibentuk oleh Perusahaan Daerah Air Minum baik berupa uang, barang, maupun peralatan yang disisihkan dari laba perusahaan yang tujuannya belum ditentukan dan sewaktu-waktu dapat digunakan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
  12. Cadangan dana adalah dana modal yang dibentuk oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan telah ditentukan tujuannya yang diambilkan dari penyisihan laba perusahaan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk digunakan sebagai dana sosial, dana pension, dan jasa produksi yang disimpan dalam rekening kas perusahaan.
  13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
  14. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
  15. Laporan kegiatan perusahaan adalah laporan keuangan dan manajemen perusahaan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) PDAM berkedudukan sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
  - (2) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Organ PDAM terdiri dari :
    - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
    - b. Dewan Pengawas; dan
    - c. Direksi.
  - (2) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Direksi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PDAM.
- (2) Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan Negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PDAM.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19


- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (2) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PDAM mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAM atau sebab lain.
6. Istilah Badan Pengawas untuk selanjutnya diganti dengan Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 23 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I